

**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF**

**(Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu  
Kabupaten Batang Hari)**

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Bidang Manajemen Zakat wakaf



Oleh:

**Rufi'ah**

**Nim: 18120017**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1444 H/2022**

**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF**

**(Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu  
Kabupaten Batang Hari)**

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Bidang Manajemen Zakat Wakaf



Oleh:

**Rufi'ah**

Nim: 18120017

Pembimbing;

**Khoirunnisa, M.A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1444 H/2022**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari)** yang disusun Oleh Ruffi’ah Nomor In duk Mahasiswa: 18120017 Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke siding Munaqosya.

Jambi, 27 Agustus 2022  
Pembimbing



Koirunnisa, M.A

## LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa wakaf (Studi kasus di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari)** “

Oleh Rofi'ah dengan NIM 18120017 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2022 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


| No | Nama                        | Jabatan            | Tanda Tangan  |
|----|-----------------------------|--------------------|---|
| 1  | Dr.Syarif Hidayatullah, M.A | Ketua Sidang       |     |
| 2  | Syafaat Muhari, M.E         | Sekretaris S idang |     |
| 3  | Dr. Hendra Kholid, M.A      | Penguji I          |  |
| 4  | Dra. Nur Izzah, M.A         | Penguji II         |  |
| 5  | Khoirunnisa, M.A            | Pembimbing         |  |

Jakarta, 3 September 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr.Syarif Hidayatullah, M.A

## PERNYATAAN PENULIS

Sayayang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Rufi'ah

Nim : 18120017

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Rengas, 27 Desember 2000

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari)** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jambi, 27 Agustus 2022




Rufi'ah

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Puji Syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, serta Solawat dan salam untuk Pemimpin Umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan Akhlak bagi umat manusia. Skripsi ini salah satu wujud di antara karunia Allah Yang di Berikan Kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkai karya tulis ini. Selanjutnya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari)”

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna tanpa bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT dan Menghanturkan Ucapan terimakasih sedalam –dalamnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H.,M.Hum.
2. Dekan fakultas Syariah dan ekonomi Islam bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A
3. Kaprodi Manajemen zakat dan wakaf yaitu bapak Syafaat Muhari, M.E
4. Dosen pembimbing ustazah Khoirunnisa, MA yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tulus dan ikhlas memberikan ilmunya kepada mahasiswinya
6. Instruktur Tahfidz yang selalu membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an
7. Segenap Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dalam melengkapi sumber skripsi ini
8. Keluarga yang selalu mendo'akanku, terkhusus untuk Ayahk H.Manas ibu Yurdaini.
9. Adek-adek di pondok pesantren Al-Muzakki yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman yang membantu untuk mempermudah jalan dalam menyelesaikan skripsi ini mulai dari menemani terjun kelapangan hingga menulis skripsi ini sampai selesai, Reza Firdaus, Indra Wahyudi, Miftahul Khoiriah. Dan Seluruh teman-teman saya di (IIQ) angkatan 2018 yang selalu memberi kepadaku motivasi dan semangat khususnya, Rodhia Aljahwara, Putri Padhilah, Khairunnisa, eci oktaria, Afifah, Rafiqoh, Eka Nur Aminah, elsa gustiani, Ani kamisa.

Terimakasih atas semua bantuan yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Tentunya masih banyak kekurangan dalam skripsi ini maka dari itu penulis dengan rendah hati menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif, arif dan bijaksana dalam menyempurnakannya. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat atas bantuan dan bimbingan yang telah di berikan kepada penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah suatu penyalinan dengan sebuah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Dalam pedoman penulisan skripsi di Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin merujuk kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | S                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | H                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Z                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                  |
| ص          | Sad  | S                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dad  | D                  | de (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط  | Ta     | T | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘ | Koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G | Ge                          |
| ف  | Fa     | F | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K | Ka                          |
| ل  | Lam    | L | El                          |
| م  | Mim    | M | Em                          |
| ن  | Nun    | N | En                          |
| و  | Wau    | W | We                          |
| هـ | Ha     | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ﺀ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | Ye                          |

2. Konsonan Rangkap karena **tasydid ditulis rangkap**:

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

3. **Tā' marbūṭah di akhir kata**

a. Bila dimatikan, ditulis h:

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Dalam ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *Ta Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | zakāt al-fiṭr |
|-------------------|---------|---------------|

#### 4. Vokal Pendek

|   |                |         |   |
|---|----------------|---------|---|
| َ | <i>Fathah</i>  | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i>  | Ditulis | I |
| ُ | <i>Dhammah</i> | Ditulis | U |

#### 5. Vokal Panjang

|                           |         |                   |
|---------------------------|---------|-------------------|
| <i>Fathah + alif</i>      | Ditulis | Ā                 |
| جاهلية                    | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| <i>Fathah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ā                 |
| تنسى                      | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| <i>Kasrah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ī                 |
| كريم                      | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| <i>dammah + wawu mati</i> | Ditulis | Ū                 |
| فروض                      | Ditulis | <i>Furūd</i>      |

#### 6. Vokal Rangkap

|                           |         |                 |
|---------------------------|---------|-----------------|
| <i>Fathah + ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
| بينكم                     | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah + wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
| قول                       | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم     | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| اعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

8. Kata Sanding Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>al-samā</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>al-syams</i> |

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                               | ii   |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....                                  | iii  |
| <b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....                                   | iv   |
| <b>MOTTO</b> .....  | v    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                       | vi   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                                | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                    | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                   | 1    |
| B. Permasalahan .....   | 5    |
| 1. Identifikasi Masalah .....                                     | 5    |
| 2. Pembatasan Masalah .....                                       | 6    |
| 3. Perumusan Masalah .....  | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 6    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                       | 6    |
| E. Kajian Pustaka .....   | 7    |
| F. Sistematika Penulisan .....                                    | 14   |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....                                  | 16   |
| A. Tinjauan Umum Konsep Wakaf .....                               | 16   |
| 1. Pengertian Wakaf .....   | 16   |
| 2. Dasar Hukum Wakaf .....  | 21   |
| 3. Macam-macam Wakaf .....  | 33   |
| 4. Rukun dan Syarat Wakaf .....                                   | 35   |
| 5. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf .....                              | 48   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Sengketa Dan Penyelesaian Sengket | 49   |

|   |            |
|---|------------|
| 1. Pengertian Sengketa .....                                | 49         |
| 2. Pola Penyelesaian Sengketa.....                          | 54         |
| <b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>                  | <b>67</b>  |
| A. Jenis Penelitian.....                                    | 67         |
| B. Pendekatan Penelitian .....                              | 67         |
| C. Tempat Dan Waktu penelitian.....                         | 68         |
| D. Sumber Data.....   | 68         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>          | <b>74</b>  |
| A. Gambaran Umum Desa Sungai Ruan.....                      | 74         |
| 1. Letak Geografis .....                                    | 76         |
| 2. Keadaan Penduduk .....                                   | 78         |
| B. Obyek Sengketa Wakaf di Desa Sungai Ruan.....            | 79         |
| 1. Faktor Penyebab Sengketa Wakaf di Desa Sungai Ruan ..... | 80         |
| 2. Penyelesaian Sengketa Wakaf di Desa Sungai Ruan .....    | 83         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                  | <b>89</b>  |
| A. Kesimpulan .....   | 89         |
| B. Saran .....  | 90         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                 | <b>92</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                | <b>95</b>  |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>                               | <b>105</b> |

## ABSTRAK

Rufi'ah, 18120017, Prodi Manajemen Zakaf Wakaf, Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Wakaf Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Praktek wakaf yang terjadi di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu menimbulkan sengketa Hukum wakaf karena pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf masih bersifat Tradisional, baik dari segi rukun, syarat wakaf dan Pengelolaan wakaf yang belum maksimal. Adapun masalah yang di angkat dalam penelitian ini: penyelesaian sengketa tanah wakaf yang di ambil kembali oleh ahli waris wakif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data mencakupi data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan teknik purposive sampling yang di ambil dari wakif, ahli waris wakif, Nadzir, imam masjid, saksi sidang. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian penulis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf di Desa Sungai Ruan diantaranya karena kurangnya Ilmu pengetahuan terhadap wakaf, kurangnya komunikasi antara Pewakaf dan Ahli waris, dan sistem dan Administrasi Yang Tidak Dilakukan Dengan Baik. *Kedua*, Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekgeta telah sesuai dengan tatacara penyelesaian sengketa yang diatur oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

**Kata kunci:** Sengketa, Wakaf.

Rufi'ah, 18120017, Zakaf Waqf Management Study Program, Sharia Faculty, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, This research is entitled Waqf Dispute Resolution Case Study in Sungai Ruan Village, Maro Sebo Ulu District, Batang Hari Regency. Waqf is a legal act of wakif to separate or surrender part of his property to be used forever or for his interests for the purposes of worship and public welfare according to Shari'ah in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf.

The practice of waqf that occurred in Sungai Ruan Village, Maro Sebo Ulu District, caused a dispute over waqf law because the public's

understanding of waqf law was still traditional, both in terms of pillars, waqf requirements and waqf management that had not been maximized. The problem raised in this study: the settlement of waqf land disputes which were taken back by the wakif heirs.

The type of research used is field research using qualitative methods. Data sources include primary data and secondary data. Primary data using purposive sampling technique taken from wakif, wakif heirs, Nadzir, mosque imam, trial witnesses. While secondary data comes from books, journals, theses, or other writings related to the author's research theme. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation.

The results showed, first, the factors causing the waqf land dispute in Sungai Ruan Village, including the lack of knowledge about waqf, lack of communication between the waqf and heirs, and systems and administration that were not carried out properly. Second, the dispute resolution carried out by the disputing parties is in accordance with the dispute resolution procedures regulated by law number 41 of 2004 concerning waqf.

Keywords: Dispute, Waqf



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu praktek ekonomi Islam yang sering di lakukan dalam kehidupan manusia adalah wakaf. Wakaf atau wa'af menurut bahasa berarti menahan (*habs*), searti dengan *tahbis* (ditahan) dan tasbil (di jadikan halal dijalan Allah). Jika dikatakan wakaftu kadza, maka artinya saya menahannya dan tidak di katakan auqaftuhu kecuali dalam bahasa yang buruk Dalam terminologi syara', wakaf berarti "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutuskan pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan yang lain maka akan timbul hukurn baru, yaitu mubah." Dari definisi ini terlihat bahwa harta yang boleh di wakafkan harus berupa benda tertentu yang memiliki manfaat yang baik dan bukan yang di maksud harta berupa uang dirham dan dinar sebab keduanya akan hilang jika sudah ditukarkan dan tidak ada zatnya lagi dan syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan, jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf untuk terus-menerus dan selamalamanya, dan ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh di jual dan di gadaikan.<sup>1</sup> Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah di nyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku untuk selamanya.<sup>2</sup>

Maka dari itu harta wakaf harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah di berlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Secara terminologi

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mumalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 395

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 243

wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu Waqafa yang berarti Menahan, berdiam, atau berhenti ditempat. Dalam kamus Fiqih Wakaf adalah memindahkan hak milik suatu benda yang memberikan manfaat pada masyarakat serta untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>3</sup> Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa menghitung jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Perannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat manusia dan keunggulan kemiskinan termasuk diantaranya sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, ekonomi umat Islam, dan bangsa. Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat muslim merupakan tanah wakaf.

Allah SWT telah mensyaria'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalil yang dianjurkan untuk wakaf memang tidak di sebutkan secara tegas didalam al-Qur'an sebagaimana penyebutan perintahperintah zakat atau pun yang lainnya, namun ahli fiqih mengambil dalil di anjurkannya berwakaf berdasarkan pada Q.S. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan*

---

<sup>3</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 371

*apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS. Ali-Imran [3]: 92)

Harta yang telah di wakafkan dapat membawa kebaikan untuk umum sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh pemberian wakaf tersebut. Pemberi wakaf pahalanya akan terus mengalir dan tidak akan putus amalannya selagi wakaf tersebut masih di pergunakan dan di manfaatkan seperti: mewakafkan tanah untuk di jadikan masjid, pondok pesantren, madrasah dan tempat pemakaman umumlain sebagainya.

Firman Allah Dalam Al-qur'an:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.*(QS. Al-Baqarah [2]: 161)

Maksud dari menginfakkan harta di jalan Allah Swt ialah memberikan hartanya dengan ikhlas untuk kepentingan jihad atau kepentingan untuk masyarakat umum, terkhusus untuk ummat muslim, Seperti pembangunan masjid, rumah sakit, pemakaman umum, pembangunan perguruan tinggi ataupun sekolahan.

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan

pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW dalam Riwayat Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah Ra, Apabila mati seorang manusia, maka terputus (terhenti) pahala pembuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariah (wakaf), Ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (H.R Muslim)”*.<sup>4</sup>

Setelah masuknya Islam ke Indonesia, Ilmu perwakafan telah di Amalkan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia yang mengaplikasikan ajaran Mazhab Syafi’i dan adat kebiasannya. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria dan peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Ummat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti melakukan perbuatan Hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar percaya kepada seseorang atau lembaga, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal kebaikan yang bernilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dimana harta wakaf dianggap milik Allah dan tidak akan pernah ada pihak yang berani menggugat.<sup>5</sup> di Indonesia Paham masyarakat tersebut terlihat lugu karena dari awal sudah mempunyai besarnya sifat jujur dan saling percaya satu dengan yang lain, Meskipun pada akhirnya akan bisa menimbulkan persengketaan

<sup>4</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), hal 14

<sup>5</sup> *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Inonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006) hal. 59

karena tidak adanya bukti yang bisa menunjukkan bahwa harta benda yang bersangkutan bersangkutan sudah diwakafkan.

Undang-undang wakaf menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dapat di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil, maka sengketa bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi atau pengadilan.<sup>6</sup> dari observasi yang di temukan penulis di lapangan menemukan bahwa telah terjadi sengketa wakaf yakni ahli waris wakif yang ingin menarik kembali tanah wakaf untuk membangun rumah pribadi yang mana tanah tersebut sudah diwakafkan untuk tempat pemakaman guna kepentingan masyarakat Desa Sungai Ruan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulisan dalam tugas akhir ini tertarik mengambil judul mengenai **"Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang hari)**

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Wakaf Merupakan Salah satu Bentuk Ibadah Yang Memberikan Dampak Fositif Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Wakaf dalam Prakteknya memiliki kemungkinan Terjadinya Problema dan Sengketa Wakaf
- c. Praktek Penyelesain Sengketa Wakaf di Masyarakat
- d. Aturan penyelesaian sengketa wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

---

<sup>6</sup> Pasal 62 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004

## 2. Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian Ini masalah yang akan diteliti akan dibatasi dalam hal sebagai berikut:

Faktor penyebab sengketa wakaf dan penyelesaiannya dimasyarakat. Kesesuaian praktek penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat desa sungai ruan dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian penelitian ini juga akan dibatasi dari segi tempat terjadinya sengketa yang akan di teliti yakni di desa sungai ruan kecamatan maro sebo ulu kabupaten batang hari.

## 3. Perumusan Masalah

- a. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf dan bagaimana cara penyelesaiannya di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari?
- b. Bagaimana Kesesuaian praktek penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat desa sungai ruan dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan praktek penyelesaiannya
2. Untuk mengetahui Kesesuaian praktek penyelesaian sengketa wakaf dimasyarakat desa Sungai Ruan dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

## D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai konsep Hukum Wakaf dalam Islam.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa studi manajemen zakat dan wakaf

#### E. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian sebelumnya yang bermaksud untuk meninjau sejauh mana masalah yang ditulis telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda. Kemudian bertujuan agar dapat menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan pola pikirnya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang bertepatan sama dengan penelitian ini ialah:

| No | Nama Penulis                   | Judul Penelitian                                    | Hasil Penelitian   |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Yoananda,<br>Skripsi<br>(2018) | Tinjauan<br>Penyelesaian<br>Sengketa Tanah<br>Wakaf | Perwakafan tanah merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari segi aspek social yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Wakaf sangatlah dibutuhkan untuk sarana dan prasarana dalam berdakwah serta tempat untuk pendidikan agama Islam, baik untuk ibadah mahdoh seperti, (masjid, musholah dan sebagainya), dan untuk ibadah ‘ammah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>dalam bidang social, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bahkan dalam bidang politik, dan lain-lainnya). Dari karena itu perlu dilakukan sebuah usaha dan upaya pemberdayaan wakaf secara optimal dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan yang diinginkan. Mengingat wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang telah hidup dan dilaksanakan masyarakat Indonesia pengaturannya yang belum lengkap, maka terbentuklah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.</p> |
| <p>Persamaan:<br/>Meneliti Penyelesaian sengketa wakaf, menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research(penelitian Lapangan)</p> <p>Perbedaan:<br/>Yoananda studi kasusnya di desa Surakarta, sedangkan penulis studi kasus di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu</p> |  |   |



|    |                         |   |  |
|----|-------------------------|---|--|
|    | Kabupaten Batanghari.   |   |  |
| 2. | Zulfan<br>Jurnal (2018) | Penyelesaian<br>Sengketa antar<br>Nadzir Tanah<br>Wakaf Di<br>Kecamatan<br>Larangan Kota<br>Tanggerang Banten | Sengketa tanah wakaf antar nadzir terjadi dalam ranah wakaf produktif, dimana harta wakaf tersebut dapat memiliki manfaatnya. Hingga tidak akan menutup kemungkinan nadzir tersebut untuk menguasai manfaat dari harta wakaf tersebut. Adapun cara-cara untuk menyelesaikan masalah sengketa wakaf, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yaitu diawali dengan cara musyawarah, dan apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa maka menggunakan jalur mediasi. Dalam Proses penyelesaian mediasi dilakukan dengan mediator, dimana dalam kasus ini digunakan berupa mediator yang berasal dari |

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
|                             |  |  | instansi kementerian Agama dan Badan Wakaf di Indonesia. Dalam Proses mediasi ini menghasilkan kesepakatan untuk damai antara nadzir yang bersengketa yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian.jika dilihat Dari penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan peneliti lakukan ini yaitu meneliti kasus penyelesaian tanah wakaf. |
|                             | <p>Persamaan :</p> <p>Meneliti Penyelesaian sengketa wakaf, menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research(penelitian Lapangan)</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Zulfan meneliti di Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, sedangkan penulis studi kasus di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.</p> |  |  |
| Elok Roihana Skripsi (2017) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Berstatus Tanah Wakaf di Desa  |  | Penelitian ini membahas tentang hukum Islam terhadap jual beli tanah wakaf yang seharusnya tidak untuk di perjual  |

|  |                             |   |   |
|--|-----------------------------|---|---|
|  |                             | Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari   | belikan karena mengubah syarat wakaf dan jika diperjual belikan maka harta wakaf tersebut menjadi milik sendiri bukan milik Allah SWT yang bersifatnya kekal abadi  |
| <p>Persamaan:</p> <p>Meneliti Tentang Wakaf menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research(penelitian Lapangan)</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Elok Roihana Meneliti di di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, sedangkan penulis studi kasus di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.</p> |                             |   |   |
| 4.   | Akhmad Fahrudin Tesis(2020) | Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam | Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wacana UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulannya yaitu subjek hukum wakaf, objek wakaf dan prosedur hukum wakaf tidaklah bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini. Dimana |

|   |                          |  |  |
|---|--------------------------|--|--|
|   |                          |  | wakaf saat ini lebih menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efisien. Tujuan akhirnya untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. |
| <p>Persamaan:</p> <p>Akhmad Fahrudin meneliti Tentang Wakaf dengan menggunakan metode penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Akhmad Fahrudin meneliti Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wacana UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> (penelitian pustaka), sedangkan penulis studi kasus di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.</p> |                          |  |  |
| 5.  | Anggriani<br>Tesis(2020) | Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris Studi kasus pada Pengadilan | Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tanah milik yang telah diwakafkan, apakah dapat diminta kembali atau tidak oleh ahli warisnya, hal ini  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta.</p> | <p>terkait dengan pembangunan yang sangat pesat kebutuhan atas tanah sangatlah penting. Bahkan dalam praktek terjadi tanah wakaf diminta kembali oleh ahli warisnya. Apabila terjadi sengketa seperti ini, kompetensi pengadilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini?. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menitik beratkan kepada studi dokumen dan untuk melengkapi dan mengetahui praktek di lapangan guna mendapatkan data yang valid dan akurat.</p> |
| <p>Persamaan:<br/>         Anggriani meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research(penelitian Lapangan)</p> <p>Perbedaan:<br/>         Anggriani meneliti di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di</p> |  |  |   |

Kota Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti di desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penguraian dan pembahasan skripsi ini, penulis membagi lima bab, sedangkan di setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai pembahasan dan uraiannya, sehingga mempermudah pemahaman dalam sistematika pembahsan. adapun bagian-bagian sistematika penulis sebagai berikut:

##### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan hal-hal yang berkait dengan latar belakang masalah, Permasalahan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

##### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Pada bab dua ini penulis menjelaskan tentang kajian teori, tinjauan umum konsep wakaf, pengertian wakaf, dasar huku wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, tata cara pelaksanaan wakaf.

##### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab tiga ini penulis menjelaskan tentang Metodologi Penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data.

##### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat ini penulis membahas Hasil dan Pembahasan, gambaran umum desa sungai ruan, obyek sengketa wakaf, di desa sungai ruan, faktor penyebab sengketa wakaf di desa

Sungai Ruan, penyelesaian sengketa wakaf di desa Sungai Ruan.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab penutup berisi pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran tentang persoalan yang diangkat dari awal sampai akhir pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa tanah wakaf yang terjadi di Desa Sungai Ruan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
  - a. Kurangnya Ilmu pengetahuan terhadap wakaf
  - b. Kurangnya komunikasi antara Pewakaf dan Ahli waris
  - c. Sistem dan Administrasi Yang Tidak Dilakukan Dengan Baik.

Adapun penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan jalan musyawarah dengan hasil akhir yakni tercapainya kesepakatan dimana ahli waris selaku penggugat memilih jalan damai dengan meng ihlaskan bagia tanahnya yang terdapat dalam sebagian tanah yang telah diwakafkan oleh wakif.

2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekgeta telah sesuai dengan tatacara penyelesaian sengketa yang diatur oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini dikarenakan jalan musyawarah untuk mufakat yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sejalan dengan ketentuan dalam pasal 62 undang-undang wakaf tahun 2004 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mupakat.



## B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian dan pemaparan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan problematik penyelesaian sengketa wakaf, dengan harapan problematik yang telah terjadi pada Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yakni:

1. Perlunya pemahaman masyarakat secara umum, wakif, atau yang ingin mewakafkan hartanya secara khusus dan pentingnya persetujuan ahli waris atau yang dimaksud bukti bahwa ahli waris mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan.
2. Perlu adanya sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat seperti majelis taklim agar masyarakat mampu memahami ilmu tentang wakaf, sehingga tidak terulang lagi problematika sengketa tanah wakaf.
3. Apabila terjadi sengketa tanah wakaf sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamain) terlebih dahulu, karena penyelesaian secara kekeluargaan akan lebih efektif dan para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, akan tetapi para pihak akan merasa saling menenangkan.
4. Kepada instansi terkait Khususnya KUA agar secara langsung datang ke masyarakat untuk melakukan pendataan tanah wakaf dan membantu dalam proses pembuatan Akta ikrar wakaf
5. Kepada masyarakat desa sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu kabupaten Batanghari yang belum mendaftarkan tanah wakafnya agar mendaftarkan tanah wakafnya ke instansi terkait.
6. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian empiris terhadap kesadaran hukum masyarakat desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dalam

mencatatkan harta wakaf di kantor urusan Agama. Selain itu, melakukan penelitian normatif tentang status hukum perwakafan tanah yang bukan hak milik sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul dan Azzam, Muhammad, *Fiqh Mumalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Achmad, Abu dan Cholid, Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Asy-Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz. II, Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1958.
- Anonim. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009
- Arikuton, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Cottam, Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- HR.Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.
- Haq, A.Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hadimulyo, " *Mempertimbangkan ADR, Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*" ELSAM:Jakarta. 1977.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*(Jakarta: Gema Insani, 2015
- Hammami, Taufik, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agrarian Nasional*, Jakarta: PT tatanusa, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Rofiq, Ahmad, *hukum Islam di Indonesia* ,Cet. Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo persad, 2003.
- Juhaya S., Praja, dan Muzarie, Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: Stac Pres, 2009. .
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kahar , Masyhur , *Bulughul Maram Buku Pertama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta1992.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* Jakarta: Rajawali, 2016.
- Murad ,Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Bandung; Alumni, 1999.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sugiono. *Metodelogi Peneltian Pendidikan*, Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Tesis, Dan Artikel Ilmiah*. jambi: Sultan Thaha perss, 2007.
- K. Lubis , Suhrawardi, dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Roihana, Elok, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Berstatus Tanah Wakaf di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian*”, Skripsi, 2017
- Yoananda, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*, Skripsi Uversitas Muhammadiyah Surakarta,2010.
- N. Annisan, Siti, *Strategi Pengelolaan Harta Wakafdan Infaq Dalam Pembangunan Masjid Zainul Khoiriyah Desa Kehidupan Baru*

*Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian: Skripsi, 2017.*

Rochmiyatun, Siti, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid*, Palembang: CV.Amanah, 2017.

Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian konflik pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan pertanahan nasional RI* ,Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI Tanggal 19 September, 2012.

Departemen Agama RI, *komfilasi hukum islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

\_\_\_\_\_,*Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional.*

Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 1999.

Anshori,Imam Masjid, *Wawancara Penulis*, Sungai Ruan Ulu, 3 Maret 2022.

Sabki,waki, *Wawancara Penulis des*, sungai ruan ulu, 1 Maret 2022.

Sarbani,Nazir, *Wawancara Penulis*, sungai ruan ulu, 5 Maret 2022.

## CURRICULUM VITAE



Rufi'ah, lahir pada tanggal 27 Desember 2000 di Sungai Rengas,kecamatan maro sebo ulu, Provinsi Jambi. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak H. Manas dan Ibu Yurdaini. Penulis menempuh jenjang pendidikan formal di SD 21/1 buluh kasab pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Umul Masakin, kemudian melanjutkan pendidikan Aliyah sekaligus pendidikan agama di Pondok Pesantren Al Mubarak Jambi hingga lulus pada tahun 2018. Kemudian Penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada program studi manajemen zakat wakaf (MZW) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2018.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha dalam menggapai cita-cita. Penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan karya ilmiah skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari)**”